



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 11/PUU-XVII/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru

Nama	: Ramly Umasugi, S.PI., M.M.
Warga Negara	: Indonesia
Pekerjaan	: Bupati Kabupaten Buru
Alamat	: Jalan Pendopo Bupati, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru
Nama	: Amustofa Besan, S.H.
Warga Negara	: Indonesia
Pekerjaan	: Wakil Bupati Kabupaten Buru
Alamat	: Dusun Mena – Pendopo Wakil Bupati Desa Namlea, Kabupaten Buru
Nama	: Iksan Tinggapy, S.H.
Warga Negara	: Indonesia
Pekerjaan	: Ketua DPRD Kabupaten Buru
Alamat	: Jalan Pendopo Wakil Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru
Nama	: A. Azis Hentihu, S.E.
Warga Negara	: Indonesia
Pekerjaan	: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru
Alamat	: Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Kompleks Hotel Grand Sahara, Namlea

Nama : **Djalil Mukadar, S.P.**
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru
 Alamat : Bandar Angin Dusun Sehe, Kecamatan Namlea,
 Kabupaten Buru

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Warga Negara

Nama : **Mahmud Nustelu**
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Petani/Pekebun
 Alamat : Desa Kampung Baru, Kelurahan Kamung Baru,
 Kecamatan Air Buaya (Desa Waehotong)

Nama : **Elias Behuku**
 Warga Negara : Indonesia
 Pekerjaan : Petani/Pekebun
 Alamat : Desa Batu Karang

Sebagai ----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 12.A/SKK/FB&A/XI/2018, 13.A/SKK/FB&A/XI/2018, dan 14.A/SKK/FB&A/XI/2018, bertanggal 17 Desember 2018, memberi kuasa kepada Fahri Bachmid, S.H., M.H., Dr. Sherlock H. Lekipiow, S.H., M.H., M. Taha Latar, S.H., M.H., Resa Indrawan Samir, S.H., M.H., Bayu Nugroho, S.H., Agustiar, S.H., CLI., Fahmi Lessy, S.H., dan Yusuf Usman, S.H. adalah Advokat – Pengacara – Konsultan Hukum – Pembela Umum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Fahri Bachmid, S.H., M.H. & Associates (*Advocates-Attorney At Law-Legal Consultants*), beralamat di Jalan A.M. Sangadji Nomor 36, Kota Ambon, Maluku – Indonesia, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa yaitu Pemohon I dan Pemohon II;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 Januari 2018 (*sic!*) yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Januari 2019, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 20/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 21 Januari 2019 dengan Nomor 11/PUU-XVII/2019, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Februari 2019, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD 1945”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitutiton*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat meng anulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;

Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta UU Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KERUGIAN PARA PEMOHON

Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon I

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara.*
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon I adalah Lembaga Negara Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah/Bupati serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berwenang pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerahnya;
4. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XI/2013 tertanggal 19 September 2019 menyebutkan pada Bupati sebagai Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) merupakan suatu kesatuan yang merepresentasikan sebagai “Pemerintahan Daerah”, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan suatu permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

- 3.8. *Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dikaitkan dengan putusan-putusan sebelumnya, serta dalil-dalil kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai Bupati (pemerintah daerah) dan Ketua DPRD Kabupaten Maybrat yang secara bersama-sama dapat disebut sebagai pemerintahan daerah prima facie mempunyai hak konstitusional yang dirugikan oleh berlakunya UU 13/2009 yang dimohonkan pengujian konstitusionalnya. Kerugian tersebut bersifat aktual, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.*
5. Bahwa adapun dasar hukum Pemohon I sebagai “Pemerintahan daerah” diatur di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut “UU Pemerintahan Daerah”) yang menyebutkan:
- Pasal 1 angka 2
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
6. Bahwa selain itu, dasar hukum Pemohon I sebagai “Pemerintahan Daerah” juga diatur dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (selanjutnya disebut “UU Nomor 46 Tahun 1999”), yang menyatakan:

PEMERINTAHAN DAERAH

BAB V

Pasal 12

- (2) *Dengan terbentuknya Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 13

- (2) *Untuk memimpin jalannya pemerintahan di Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

7. Bahwa Pemohon I merupakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru yang terdiri dari:
- a. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru merupakan Pemerintah Daerah yang terpilih melalui pemilihan umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buru Periode 2017-2022, kemudian mengucapkan sumpah dan janji jabatan Bupati dan Wakil Bupati sekaligus mulai menjabat terhitung sejak tahun 2017 dalam mana dibuktikan melalui Berita Acara Pengucapan Sumpah dan Janji Jabatan serta Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.81-3103 Tahun 2017, tanggal 17 Mei 2017;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buru, yang terpilih dan mengucapkan sumpah dan janji jabatan Anggota DPRD berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 261 Tahun 2014 tentang Peresmian pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru periode 2014-2019, bertanggal 20 Oktober 2014, yang kemudian mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi didasarkan oleh adanya Rapat Paripurna pada tanggal 13 November 2018 yang memutuskan pada prinsipnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai perwakilan masyarakat Kabupaten Buru mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi untuk segera mungkin memperjuangkan hak-hak masyarakat yang menginginkan Desa Waehotong dan Desa Batu Karang tetap masuk dalam wilayah Kabupaten Buru, mengingat hal tersebut juga

didasarkan oleh adanya Panitia Khusus yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membahas masalah sengketa batas wilayah antara Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan.

8. Bahwa sebagai Pemerintahan Daerah, maka Pemohon I memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 25A serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang;*
- (2) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;*
- (3) *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;*
- (4) *Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis;*

Pasal 25A

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pasal 28D ayat (1)


“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

9. Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon I sebagaimana disebutkan di atas telah dilanggar dan dirugikan akibat ketentuan Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta UU Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku (selanjutnya disebut “UU Nomor 32 Tahun 2008”) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 3

(2) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

(Lampiran Peta sebagaimana tercantum pada UU Nomor 32 Tahun 2008)



10. Bahwa Pasal 3 ayat (2) berserta Lampiran Peta UU Nomor 32 Tahun 2008 tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon I, dikarenakan Pemohon I tidak dapat menafsirkan secara konkrit dan jelas jika Desa Waehotong yang ada di Kecamatan Kepala Madan serta Desa Batu Karang yang ada di Kecamatan Leksula merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buru, sedangkan fakta yang terjadi saat ini adalah Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan secara sepihak serta tanpa alasan hukum yang jelas juga mengklaim desa tersebut merupakan bagian dari wilayah administrasinya;
11. Bahwa akibat dari adanya pengklieman sepihak dari Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan tersebut, menyebabkan Pemohon I tidak dapat menyusun dan melaksanakan program-program penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah di Desa Waehotong dan Desa Batu Karang yang berkaitan dengan pelayanan publik, program kesejahteraan masyarakat ataupun program pembangunan desa dikarenakan mudah untuk diganggu atau dibatalkan oleh Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan;

12. Bahwa perlu kami jelaskan jika:

- a) *Desa Batu Karang* yang dikliem oleh Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan tersebut merupakan wilayah Dusun Batu Karang, Desa Nafua, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
- b) *Desa Waehotong* yang dikliem oleh Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan merupakan wilayah Dusun Waehotong, Desa Kampung Baru, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Adapun dasar hukum terkait hal tersebut diatur dalam *Keputusan Bupati Buru Nomor 146-202 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Bupati Buru Nomor 136/11 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan, Desa dan Dusun dalam wilayah Kabupaten Buru.*

Sehingga berdasarkan hal tersebut, seharusnya Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan tidak boleh menghambat serta tidak boleh menghalangi Pemohon I menyusun dan melaksanakan program-program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik, program kesejahteraan masyarakat ataupun program pembangunan di Desa Waehotong dan Desa Batu Karang sebagai desa yang dikliemnya.

13. Bahwa kerugian nyata (faktual) yang telah dialami oleh Pemohon I adalah Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan dengan sengaja membuat 2 (dua) Peraturan Daerah (Perda) untuk mengklaim Desa Waehotong dan Desa Batu Karang merupakan bagian dari wilayah administrasinya berdasarkan:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor: 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Batu Karang di Wilayah Mangeswaen Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan; (*peraturan daerah*

yang mengklaim Desa Batu Karang bagian dari wilayah pemerintah Kabupaten Buru Selatan).

- b) Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor: 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Waehotong di Wilayah Desa Balpetu Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan: *(peraturan daerah yang mengklaim Desa Waehotong bagian dari wilayah pemerintah Kabupaten Buru Selatan).*

Padahal, Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dalam lampirannya tidak memberikan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan kepada Desa Waehotong dan Desa Batu Karang, *sehingga* Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan seharusnya tidak dapat secara sepihak membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk mengklaim ke-2 (dua) Desa tersebut.

Oleh karena akibat hal tersebut, maka secara nyata (faktual) Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan mencoba menghalangi Pemohon I untuk dapat menyusun dan melaksanakan program-program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik, program kesejahteraan masyarakat, ataupun program pembangunan desa di Desa Waehotong dan Desa Batu Karang.

14. Bahwa adapun program-program penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Buru yang secara nyata (faktual) yang dihalangi oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan adalah pada bulan September 2015, Pemohon I selaku penyelenggara urusan Pemerintahan Kabupaten Buru memiliki program kerja yaitu “mengadakan proyek air bersih” khususnya di Desa Batu Karang, akan tetapi Pihak Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menghentikan secara tiba-tiba pelaksanaan proyek tersebut, padahal niat baik dari Pemohon I adalah menginginkan seluruh masyarakat yang ada di Desa Batu Karang terpenuhi hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan air yang bersih, sehingga dapat mengurangi lahirnya penyakit yang dapat mengenai masyarakat akibat kurangnya air bersih di daerah tersebut. Selain itu, pelaksanaan proyek air bersih tersebut telah melalui mekanisme serta prosedur yang berlaku

di Kabupaten Buru yang memakai dana daerah, sehingga apabila ada penghentian secara tiba-tiba, maka sama saja telah membuat dana daerah tersebut terbuang sia-sia padahal peruntukannya digunakan untuk pelayanan publik;

15. Bahwa selain itu, kerugian secara nyata (faktual) yang dialami oleh Pemohon I terkait penghalangan melaksanakan program-program penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Buru yaitu dikarenakan adanya Pembuatan/Pengerjaan Gapura Selamat Datang di Kabupaten Buru Selatan di Desa Waehotong yang akhirnya menghambat Pemohon I untuk melaksanakan program perbaikan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, perbaikan sekolah, proyek air bersih serta bantuan langsung kepada masyarakat Desa Waehotong terkait perbaikan ekonomi warga;
16. Bahwa kemudian, kerugian nyata (faktual) lainnya yang dialami oleh Pemohon I adalah Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan dengan sengaja membuat Pemilihan Kepala Desa khususnya di Desa Waehotong berdasarkan laporan dari Camat Airbuaya Nomor 136/58 tanggal 7 Oktober 2016, sedangkan diketahui pada tahun 2013 pasca diterbitkannya Permendagri Nomor 18 Tahun 2013, maka Desa Waehotong tidak termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Buru Selatan. Selain itu, pada tahun 2013 juga telah ada kesepakatan dari Pertemuan Adat yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2013 dan 15 Agustus 2013 yang implisit menyatakan Desa Waehotong merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buru;
17. Bahwa dikarenakan dalam waktu dekat akan ada Pemilihan Umum Presiden dan DPR, DPRD serta DPD di Maluku, maka secara potensial dapat menyebabkan adanya DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang ganda dikarenakan 1 (satu) orang di desa tersebut dapat memiliki 2 (dua) suara/DPT yakni 1 (satu) suara untuk Kabupaten Buru dan 1 (satu) suara untuk Kabupaten Buru Selatan. Sehingga hal tersebut berpotensi menimbulkan suatu ketidakpastian hukum di masyarakat;
18. Bahwa berdasarkan penjelasan kerugian yang dialami Pemohon I di atas, agar ke depannya Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan tidak

melakukan penafsiran secara subjektif lagi terhadap UU Nomor 32 Tahun 2008 untuk mengklaim Desa Waehotong dan Desa Batu Karang merupakan bagian dari wilayah administrasinya, maka menurut Pemohon I terhadap Pasal 3 ayat (2) berserta Lampiran Peta UU Nomor 32 Tahun 2008 wajib ditafsirkan tegas jika pada dasarnya Desa Waehotong dan Desa Batu Karang merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buru;

19. Bahwa Pemohon I khawatir apabila Pasal 3 ayat (2) berserta Lampiran Peta UU Nomor 32 Tahun 2008 tidak ditafsirkan, maka sama dengan merugikan hak konstitusional Pemohon I untuk menyusun dan melaksanakan program-program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Desa Waehotong dan Desa Batu Karang yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang secara implisit menegaskan setiap Pemerintahan Daerah termasuk Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru (Pemohon I) telah dibagi-bagi menjadi daerah-daerah yang memiliki/mempunyai pemerintahan daerah sendiri yang diatur dengan undang-undang, serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sedangkan yang terjadi saat ini adalah Pemohon I menganggap tidak dapat melaksanakan hak konstitusional Pemohon I sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UUD 1945 dalam hal menyusun dan melaksanakan program-program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Desa Waehotong dan Desa Batu Karang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang juga di dasarkan oleh suatu undang-undang.

20. Bahwa selain itu, apabila Pasal 3 ayat (2) berserta Lampiran Peta UU Nomor 32 Tahun 2008 tidak ditafsirkan, maka merugikan hak konstitusional Pemohon I juga untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum terkait batas-batas wilayah yang merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buru, sedangkan berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang secara implisit menegaskan Pemohon I memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

21. Bahwa kemudian, hak konstitusional lainnya merugikan Pemohon I apabila Pasal 3 ayat (2) berserta Lampiran Peta UU Nomor 32 Tahun 2008 tidak ditafsirkan adalah yang dijamin dalam Pasal 25A UUD 1945 yang secara implisit menegaskan Pemohon I merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang batas-batas dan hak-haknya diatur dengan undang-undang.

Akan tetapi, fakta yang terjadi saat ini adalah walaupun Pemohon I merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), akan tetapi batas-batas wilayah administrasi dari Pemohon I untuk menegaskan Desa Waehotong dan Desa Batu Karang tidak ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) berserta Lampiran Peta UU Nomor 32 Tahun 2008, sehingga menimbulkan penafsiran oleh Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan jika Desa Waehotong dan Desa Batu Karang merupakan bagian dari wilayah administrasinya. Akibat hal tersebut saat ini yang terjadi adalah Pemohon I tidak dapat menyusun dan melaksanakan program-program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Desa Waehotong dan Desa Batu Karang yang berkaitan dengan pelayanan publik, program kesejahteraan masyarakat, ataupun program pembangunan desa dikarenakan mudah untuk diganggu atau dibatalkan oleh Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan.

22. Bahwa berdasarkan penjelasan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon I yang berkedudukan sebagai "Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru" memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum (*legal interest*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.

Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional PEMOHON II

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara;*
2. Bahwa kemudian dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dijelaskan lebih lanjut, *“Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”*. Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah sengketa yakni Desa Waehotong dan Desa Batu Karang yang secara langsung terkena dampak akibat dari ketentuan multitafsir dalam Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayahnya yang terlampir di UU Nomor 32 Tahun 2008;
 3. Bahwa Pemohon II bernama Mahmud Nustelu dan Elias Behuku, wilayah berdomisili Desa Waehotong dan Desa Batu Karang sebagai akibat dari ketidakjelasan Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayah UU Nomor 32 Tahun 2008 mengakibatkan ketidakjelasan status Pemohon II, apakah mereka termasuk warga Kabupaten Buru ataukah Kabupaten Buru Selatan;
 4. Bahwa adapun hak konstitusional Pemohon II yang dirugikan yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
 5. Bahwa sebagai warga negara, Pemohon II berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mempunyai hak atas jaminan pengakuan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil terkait status daerah/domisili wilayah administrasi yang ditempati. Kejelasan status ini sangatlah penting mengingat hal tersebut berkaitan dengan keperluan administrasi kependudukan serta pelayanan publik (*public service*) yang diperoleh dan diterimanya nanti, sehingga Pemohon II merasa berkepentingan untuk mengajukan permohonan *a quo* agar Pemohon II segera mungkin mendapatkan suatu kepastian hukum;
 6. Bahwa kerugian yang paling nyata (faktual) yang dialami oleh Pemohon II adalah ketika terkendala mengurus urusan pelayanan publik berupa

pengurusan perpanjangan KTP (Kartu Tanda Penduduk), kendalanya adalah seolah-olah membingungkan, dikarenakan apakah Pemohon II masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Buru atau Kabupaten Buru Selatan, sehingga atas dasar tersebut maka timbul suatu ketidakpastian hukum;

7. Bahwa selain itu, kerugian potensial lainnya adalah Pemohon II berpotensi sulit mengurus suatu pelayanan publik yang diberikan langsung oleh Pemerintah Pusat seperti mengurus BPJS Kesehatan, mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dikarenakan tidak adanya kepastian hukum apakah Pemohon II masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Buru atau Kabupaten Buru Selatan;
8. Bahwa selain itu, secara potensial konflik berpotensi terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dimana saat ini Pemohon II merasakan itu yang mana masyarakat seolah-olah ada yang menginginkan menjadi warga Kabupaten Buru dan ada juga menginginkan menjadi warga Kabupaten Buru Selatan, sehingga konflik horizontal yang terjadi di masyarakat sangat mudah dipicu hanya masalah wilayah, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Pemohon II mengajukan gugatan *a quo*;
9. Bahwa kemudian, secara potensial Pemohon II berpotensi memiliki 2 (dua) DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada setiap pemilu (Pemilu Presiden, Anggota DPRD Provinsi dan DPR RI) dan Pemilukada (Pemilihan Gubernur) yang dimana 1 (satu)-nya sebagai warga Kabupaten Buru dan warga Kabupaten Buru Selatan, sehingga menurut Pemohon II menimbulkan ketidakpastian hukum;
10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan pada uraian di atas maka Pemohon II juga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum (*legal interest*) mengajukan permohonan pengujian *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.

III. POKOK PERMOHONAN

A. Tentang Fakta, Upaya Administratif dan Permasalahan Konstitusionalitas Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2008

1. Bahwa perlu dijelaskan terlebih dahulu jika *sebelum* terbentuknya Kabupaten Buru Selatan, wilayah administrasi Kabupaten Buru adalah melingkupi juga wilayah Kabupaten Buru Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c UU Nomor 46 Tahun 1999 yang menyatakan:

Pasal 4

Kabupaten Buru berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri atas wilayah:

- a. Kecamatan Buru Utara Timur;*
- b. Kecamatan Buru Utara Barat; dan*
- c. **Kecamatan Buru Selatan.***

2. Bahwa kemudian, terhadap Kabupaten Buru dilakukan pemekaran sehingga dibentuklah “Kabupaten Buru Selatan” yang dahulunya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Buru. Adapun dasar hukum pembentukan pemekaran Kabupaten Buru Selatan adalah UU Nomor 32 Tahun 2008;
3. Bahwa pasca diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2008, Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan kemudian membuat suatu Peraturan Daerah (Perda) yang di dalamnya mengklaim 2 (dua) desa yang pada dasarnya masih merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buru yaitu Desa Waehotong dan Desa Batu Karang. Adapun Peraturan Daerah (Perda) tersebut adalah:
 - a) Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Batu Karang di wilayah Mangeswaen, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan; *(peraturan daerah yang mengklaim Desa Batu Karang bagian dari wilayah pemerintah Kabupaten Buru Selatan).*
 - b) Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Waehotong di wilayah Desa Balpetu, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan: *(peraturan daerah yang mengklaim Desa Waehotong bagian dari wilayah pemerintah Kabupaten Buru Selatan).*

4. Bahwa akibat dari pemberlakuan Peraturan Daerah (Perda) tersebut, maka menimbulkan suatu keberatan dari Pemohon I yaitu:
 - a) Pemohon I sebagai pihak yang memberikan persetujuan terkait dibentuknya Kabupaten Buru Selatan tidak pernah memberikan/melepaskan seutuhnya Desa Waehotong dan Desa Batu Karang untuk dimasukkan dalam wilayah administrasi Kabupaten Buru Selatan, hal tersebut dipertegas oleh Pemohon I dalam aturan-aturan hukum yang ada dalam pemerintahan Kabupaten Buru yaitu *Keputusan Bupati Buru Nomor 146-202 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Keputusan Bupati Buru Nomor 136/11 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan, Desa dan Dusun dalam wilayah Kabupaten Buru* yang menyatakan:
 - c) *Desa Batu Karang* yang dikliem oleh pemerintahan Kabupaten Buru Selatan tersebut merupakan wilayah Dusun Batu Karang, Desa Nafrua, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku;
 - d) *Desa Waehotong* yang dikliem oleh pemerintahan Kabupaten Buru Selatan merupakan wilayah Dusun Waehotong, Desa Kampung Baru, Kecamatan Air Buaya, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.
 - b) Selain itu, apabila mencermati Pasal 3 ayat (2) berserta Lampiran Peta UU Nomor 32 Tahun 2008, maka tidak ada yang menyebutkan serta tidak ada yang menegaskan nama Desa Waehotong dan Desa Batu Karang merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buru Selatan. Sehingga pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tersebut tidak berdasarkan hukum.
5. Bahwa perlu ditegaskan pada tanggal 19 Mei 2008 sebelum UU Nomor 32 Tahun 2008 dibentuk dan diberlakukan yaitu Pemerintah Kabupaten Buru yang diwakili oleh Bupati dan LBPS (Lembaga Pemekaran Buru Selatan) yang diwakili oleh Bapak Tagop Sudarsono Soulisa (Bupati Kabupaten Buru Selatan saat ini) bertemu dan membuat kesepakatan awal mengenai penetapan batas daerah wilayah administrasi antara pemerintah Kabupaten Buru dan

Kabupaten Buru Selatan. Dalam pertemuan tersebut pada prinsipnya menyepakati pembuatan “Peta Calon Pemekaran Kabupaten Buru” serta pembuatan “Berita Acara Penetapan Tapal Batas Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Buru dan Buru Selatan” yang dimana terhadap Desa Waehotong (dahulu Desa Waekaka dan Desa Balpetu) dikembalikan kepada Kabupaten Buru.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Buru Selatan setelah terjadinya pemekaran memiliki kewajiban untuk mengembalikan “Desa Waehotong” dikembalikan oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan.

Atas dasar tersebut Desa Waehotong tidak pernah diberikan seutuhnya kepada pemerintahan Kabuapten Buru Selatan.

6. Bahwa akibat dari adanya 2 (dua) Peraturan Daerah tersebut, selanjutnya pada tahun 2012 Pemohon I atas nama Pemerintah Kabupaten Buru menyurat dengan Nomor Surat: 126/247 tertanggal 24 September 2012 kepada Gubernur Provinsi Maluku selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk melakukan evaluasi dan pembatalan terhadap 2 (dua) Peraturan Daerah yang dibuat secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang mengklaim (menafsirkan) Desa Waehotong dan Desa Batu Karang merupakan wilayah administrasinya;
7. Bahwa kemudian terhadap permintaan Pemohon I untuk mengevaluasi dan membatalkan ke-2 (dua) Peraturan Daerah tersebut tidak dikabulkan. Akan tetapi, Gubernur dengan kewenangannya lebih memilih mengambil langkah sendiri dengan cara menyurat kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 146/2967 tertanggal 14 November 2012 yang pada intinya memohon agar sementara terhadap Desa Waehotong dan Desa Batu Karang tidak diberikan (ditangguhkan) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahannya sampai dengan permasalahan ini selesai.

Akhirnya, permintaan Gubernur tersebut dikabulkan oleh Menteri Dalam Negeri yang mana dapat dilihat secara langsung dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah

Administrasi Pemerintahan yang di dalam lampirannya menegaskan Desa Waehotong dan Desa Batu Karang tidak diberikan (ditanggihkan) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahannya.

8. Bahwa kemudian pada tahun 2013, untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pemerintah Provinsi melalui Sekertaris Daerah mencoba memfasilitasi dengan melakukan pertemuan antara pemangku adat yang ada di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan (*Berdasarkan Surat Sekertaris Daerah Provinsi Maluku Nomor: 135.6/3250 tanggal 13 Desember 2012*). Adapun pemangku adat yang bertemu adalah "*Petuanan Keiyeli*" dan "*Petuanan Liesela*" yang menghasilkan kesepakatan:
 - a) Tertanggal 2 Juni 2013 menghasilkan kesepakatan salah satunya adalah wilayah Batu Karang merupakan wilayah adat petuanan Keiyeli dan merupakan wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Buru.
 - b) Tertanggal 15 Agustus 2013 pertemuan adat Leisela menghasilkan kesepakatan yaitu wilayah Waehotong merupakan wilayah adat petuanan Leisela dan merupakan wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Buru.

Apabila mencermati kesepakatan dari ke-2 (dua) pemangku adat tersebut, maka dapat disimpulkan jika "Desa Waehotong dan Desa Batu Karang" merupakan bagian dari wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Buru dan bukan Kabupaten Buru Selatan.

9. Bahwa walaupun pemangku adat telah mencapai kesepakatan, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tetap mengupayakan agar Desa Waehotong dan Desa Batu Karang merupakan wilayah administrasi pemerintahannya berdasarkan 2 (dua) Peraturan Daerah (Perda) yang diterbitkan, walaupun menurut Pemohon I Peraturan Daerah (Perda) tersebut tidak sah dikarenakan tidak memiliki kode wilayah administrasi pemerintahan berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
10. Bahwa selanjutnya pada tahun 2014, proses penyelesaian permasalahan ini berlanjut yaitu ketika Pemohon I menyurati

Gubernur Maluku dengan Nomor: 125/293 tertanggal 25 September 2014 yang pada prinsipnya Pemohon I ingin segera permasalahan ini diselesaikan oleh Gubernur sebagaimana dasar hukum yang tertuang dalam Pasal 25 ayat (2) Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 yang menegaskan:

“Penyelesaian batas daerah antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dilakukan oleh gubernur”.

11. Bahwa akhirnya pada tahun 2015 tepatnya 1 Juni 2015 melalui surat Sekertaris Daerah Nomor 090/1366 tertanggal 26 Mei 2015, Pemerintah Provinsi Maluku mengundang kembali pemerintahan Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan (Bupati dan DPRD) untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pada pertemuan tersebut akhirnya disepakati beberapa hal sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Perselisihan Batas Daerah tertanggal 1 Juni 2015, yaitu:
 - a) Wilayah Desa Batu Karang merupakan cakupan wilayah administrasi Kabupaten Buru dengan titik koordinat yang telah ditentukan berdasarkan berita acara (*adapun terhadap Desa Waehotong tidak disebutkan dikarenakan telah merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buru berdasarkan kesepakatan dalam Berita Acara tertanggal 19 Mei 2008 tersebut*);
 - b) Sedangkan untuk Desa Waehotong penyelesaiannya disepakati diselesaikan berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Permendagri Nomor 76 Tahun 2018 penyelesaian batas daerah ini diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri;
12. Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, akhirnya pada tanggal 9 Juni 2015 berdasarkan Surat Nomor 135.4/1474, Gubernur menyurat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan batas wilayah antara Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan terkait dengan status Desa Waehotong dan Desa Batukarang;
13. Bahwa fakta yang terjadi kemudian adalah pada tahun 2018 Menteri Dalam Negeri akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk

menyelesaikan permasalahan batas wilayah tersebut yaitu dengan mengeluarkan “Permendagri Nomor 82 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan Kabupaten Buru Provinsi Maluku berikut Lampiran Petanya”;

14. Bahwa untuk mengetahui isi dari dalam Permendagri Nomor 82 Tahun 2018 berikut Lampiran Petanya, maka Pemohon I mengadakan penelitian dan pengkajian dengan mengundang ahli untuk dibandingkan batas-batas titik koordinat yang ada dalam Lampiran Peta UU Nomor 32 Tahun 2008 dengan Lampiran Peta yang ada dalam Permendagri Nomor 82 Tahun 2018;
15. Bahwa apabila mencermati keterangan ahli yang dipaparkan kepada Pemohon I, maka ditemukan adanya perbedaan titik koordinat yang ada pada Lampiran Peta Permendagri Nomor 82 Tahun 2018 yang tidak mengikuti titik koordinat yang ada di dalam Lampiran Peta UU Nomor 32 Tahun 2008, sehingga dapat ditafsirkan penentuan titik koordinat yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri tidaklah berdasarkan Lampiran Peta UU Nomor 32 Tahun 2008;
16. Bahwa adapun metode yang digunakan ahli untuk memetakan titik koordinat Lampiran Peta dalam UU Nomor 32 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 82 Tahun 2018 adalah dinamakan “Proses Rektifikasi (*image to map*)” yang memiliki arti yaitu suatu proses melakukan transformasi data dari satu sistem grid menggunakan suatu transformasi geometrik. Rektifikasi juga dapat diartikan sebagai pemberian koordinat pada citra/*image* berdasarkan koordinat yang ada pada suatu peta yang mencakup area yang sama;
17. Bahwa dengan diberlakukannya titik koordinat berdasarkan Lampiran Peta Permendagri Nomor 82 Tahun 2018 tersebut menyebabkan Desa Waehotong sebagian menjadi wilayah administrasi Kabupaten Buru dan sebagian menjadi wilayah administratif Kabupaten Buru Selatan;
18. Bahwa yang ingin ditegaskan oleh Pemohon I adalah dengan membagi sebagian Desa Waehotong menjadi wilayah administratif Kabupaten Buru dan sebagian menjadi wilayah administratif

Kabupaten Buru Selatan maka tidak akan menyelesaikan permasalahan ini, akan tetapi akan semakin parah dikarenakan sangat berpotensi memicu konflik social di masyarakat yang sebagian besar menginginkan Desa Waehotong yang selama ini ditempatinya tidak ingin dipecah belah;

19. Bahwa potensi konflik sosial di masyarakat tersebut dari awal sudah dirasakan oleh Pemohon I (DPRD Kabupaten Buru) yang telah menerima aspirasi dari masyarakat di Desa Waehotong dan Desa Batu Karang yang menginginkan tetap masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Buru, sehingga berdasarkan aspirasi masyarakat tersebut, Pemohon I (DPRD Kabupaten Buru) telah membuat Pansus (Panitia Khusus) untuk menyelesaikan permasalahan ini guna memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat meminimalisir potensi timbulnya konflik sosial yang ada di masyarakat;
20. Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka Pemohon I telah melakukan seluruh mekanisme yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan permasalahan ini, akan tetapi yang terjadi adalah ternyata sampai dengan Permendagri Nomor 82 Tahun 2018 diterbitkan, permasalahan batas wilayah Desa Waehotong dan Desa Batu Karang belum dapat diselesaikan;
21. Bahwa kemudian, walaupun Menteri Dalam Negeri berdasarkan kewenangannya telah mengeluarkan Permendagri Nomor 82 Tahun 2018, bukan berarti permasalahan tersebut harus dibawa oleh Pemohon I kepada lembaga peradilan lainnya untuk menguji peraturan dibawah undang-undang (Permen) terhadap undang-undang. Dikarenakan apabila Pemohon I lakukan, maka tidak akan menyelesaikan masalah, akan tetapi dapat menimbulkan potensi permasalahan hukum baru yang berlarut-larut dan tidak selesai;
22. Bahwa adapun potensi permasalahan hukum yang dimaksud oleh Pemohon I adalah apabila seandainya Permendagri Nomor 82 Tahun 2018 tersebut dibatalkan oleh suatu lembaga peradilan lainnya, maka Menteri Dalam Negeri berpotensi membuat Permendagri baru yang

hampir sama Permendagri Nomor 82 Tahun 2018 untuk menyelesaikan permasalahan ini, sehingga dengan demikian menurut Pemohon I tidak akan menyelesaikan masalah, akan tetapi dapat menimbulkan permasalahan hukum baru yang berlarut-larut dan tidak selesai;

23. Bahwa Pemohon I tidak menyalahkan Menteri Dalam Negeri dalam membentuk Permendagri, dikarenakan menurut hukum hal tersebut merupakan wewenang Menteri Dalam Negeri, *akan tetapi* dikarenakan dasar hukum yang digunakan Permendagri tersebutlah yang menimbulkan banyak interpretasi yaitu norma yang ada dalam Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta UU Nomor 32 Tahun 2008, demikian berarti menurut Pemohon multitafsirnya Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2008 adalah permasalahan konstusionalitas. Oleh karena itu, dikarenakan yang bermasalah (konstusionalitas) adalah norma yang berada pada tatanan undang-undang yang dinilai bertentangan dengan UUD 1945, maka sudah sepatutnya Pemohon I mengajukan penyelesaian permasalahan ini pada Mahkamah Konstitusi, guna menyudahi penafsiran Desa Waehotong dan Desa Batu Karang antara Pemohon I dan pemerintahan Kabupaten Buru Selatan;
24. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 25A UUD 1945 disebutkan secara implisit jika batas-batas wilayah di Indonesia ditetapkan dengan undang-undang, sehingga atas dasar tersebut apabila terjadi suatu permasalahan yang berkaitan dengan batas wilayah dan cakupannya yang ditetapkan dengan undang-undang, maka hal tersebut masuk dalam domain/kompentensi Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Hal tersebut juga dipertegas dalam Putusan Uji Materi Nomor 32/PUU-X/2012 *juncto* Nomor 62/PUU-X/2012 dimana yang Mulia Majelis Hakim dalam pertimbangan menafsirkan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 32/PUU-X/2012, tanggal 21 Februari 2013 pada paragraf [3.13.1] sampai dengan paragraf [3.13.2] telah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

“[3.13.1] Bahwa sebagai negara kesatuan maka seluruh wilayah Indonesia adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

“... Pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjadi kewenangan sepenuhnya dari pembentuk Undang-Undang untuk membagi wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya ... “.

Bahwa dengan demikian, adalah tepat pengujian ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa guna menafsirkan (inkonstitusional bersyarat) Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta UU Nomor 32 Tahun 2008 sehingga demikian dapat jelas bahwa Desa Waehotong dan Desa Batu Karang merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buru.

B. Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayahnya UU Nomor 32 Tahun 2008 Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) “Desa Waehotong dan Desa Batu Karang adalah merupakan Wilayah Administrasi Kabupaten Buru”

1. Bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana jelas disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam perspektif negara hukum, maka tujuan utama mendirikan negara hukum adalah menjamin perlindungan hak-hak konstitusional setiap warga negara dengan tetap mengedepankan asas kepastian hukum. Jaminan perlindungan hak dimaksud tentu dapat tercipta apabila rumusan norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan terlihat jelas, tegas, dan tidak multitafsir, sebab dengan adanya ketidakjelasan/ketegasan dan multitafsirnya suatu rumusan norma hukum, maka akan cenderung berakibat pada terlanggarnya hak-hak konstitusional warga negara maupun hak-hak konstitusional dari pemerintahan daerah sebagai subjek hukum publik sebagaimana diatur dalam UUD 1945;

2. Bahwa dalam konteks *permasalahan tafsir norma* terkait dengan batas wilayah suatu pemerintahan daerah, kejelasan rumusan norma pasal amat penting mengingat dari situlah sumber pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak-hak bagi organ pemerintahan ataupun masyarakat setempat;
3. Bahwa kejelasan rumusan norma hukum juga dikemukakan oleh Lon Fuller dalam bukunya *Morality Of Law* (1971: 54-58) yang mengemukakan 8 (delapan) asas yang perlu diperhatikan dalam menyusun norma agar dapat memberikan kepastian hukum, yaitu:
 - a) *Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;*
 - b) *Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;*
 - c) *Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;*
 - d) *Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;*
 - e) *Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;*
 - f) *Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;*
 - g) *Tidak boleh sering diubah-ubah;*
 - h) *Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.*
4. Bahwa tentang apa itu negara hukum Mahkamah Konstitusi telah meneguhkan pendapatnya sebagaimana apa yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Nomor 73/PUU-XII/2014 tanggal 29 September 2014, yang antara lain mengatakan:

*Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan memilih konsep prismatic atau integratif dari dua konsepsi *rechtstaats* dengan prinsip “keadilan” dalam *rule of law*. Dengan demikian, Indonesia tidak memilih salah satu atau mana yang lebih baik dan unggul, tetapi mengelaborasi kedua prinsip tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisah serta memasukkan unsur-unsur positif kedua prinsip tersebut dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum demi terciptanya kemanfaatan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan tujuan hukum sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.*
5. Bahwa dengan merujuk pada pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014 tersebut, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan jika dalam konteks negara hukum sangatlah di

kedepankan kepastian hukum demi terciptanya keadilan dan kemanfaatan bagi segenap masyarakat Indonesia;

6. Bahwa dalam keadaan sebuah norma hukum yang multitafsir dan cenderung menimbulkan ketidakpastian hukum maka norma tersebut jelaslah bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum itu sendiri, dalam hal ini Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta UU Nomor 32 Tahun 2008 yang mengandung ketidakjelasan dan multitafsir tentang batas wilayah adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 apabila terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (2) berikut lampiran Peta Wilayahnya *tidak segera ditafsirkan secara bersyarat* oleh Mahkamah Konstitusi, dikarenakan dapat menimbulkan suatu ketidakpastian hukum terutama kepada para Pemohon dalam perkara *a quo*;
7. Bahwa selain itu, apabila merujuk pada pendapat Lon Fuller dalam bukunya *Morality Of Law* (1971: 54-58) yang telah dikemukakan di atas, maka Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta UU Nomor 32 Tahun 2008 tidak memuat 8 (delapan) asas yang perlu diperhatikan dalam membentuk norma hukum agar memberikan kepastian hukum, hal tersebut tercermin dimana rumusan norma tersebut faktanya menimbulkan multi tafsir yang tidak dimengerti oleh secara umum yaitu antara Pemerintahan Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan memiliki penafsiran sendiri terhadap undang-undang tersebut. Oleh karena itu, undang-undang tersebut tidak memberikan kepastian hukum, sehingga perlu ditafsirkan secara bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi;
8. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
9. Bahwa senada dengan apa yang dikandung dalam makna Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka rumusan norma undang-undang juga diwajibkan secara mutlak dapat menciptakan sebuah jaminan,

perlindungan atas kepastian hukum demi menghindari tercederainya hak-hak warga negara;

10. Bahwa ketidakjelasan rumusan norma dan multitafsirnya rumusan Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayah UU Nomor 32 Tahun 2008 atas kepastian wilayah administrasi telah nyata mengakibatkan kerugian bagi warga negara yang berdomisili di Desa Waehotong dan Desa Batu Karang sebagaimana diuraikan oleh Pemohon II dalam gugatan *a quo*;
11. Bahwa lebih jauh, sebagai warga negara tentu telah dijamin haknya atas jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), termasuk dalam hal ini adalah kepastian atas status batas wilayah daerah yang ditempati-nya melalui rumusan norma Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah. Kejelasan status ini sangatlah penting mengingat keperluan administrasi kependudukan seperti perpanjangan KTP ataupun mendapatkan Kepastian DPT (daftar Pemilih tetap) dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR/DPRD Provinsi dan Kabupaten *ataupun* Pemilukada nantinya merupakan bentuk pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Ketidakjelasan norma Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayah UU Nomor 32 Tahun 2008 tentang batas wilayah *berdampak* pada upaya perolehan hak-hak sekaligus berdampak terhadap kewajiban yang harus ditunaikan sebagai warga. Betapa warga sangat dirugikan bilamana menunaikan kewajibannya kepada instansi pemerintahan kabupaten tertentu tetapi ternyata itu seharusnya dilakukan melalui instansi pemerintahan di kabupaten yang lain, terjadi semacam kebingungan warga negara dalam memperjuangkan hak-haknya;
12. Bahwa untuk menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara seperti Pemohon II agar mendapatkan “Pelayanan Publik yang Berkualitas”, kemudian Pemohon I dapat menciptakan “Pelayanan Publik yang Berkualitas” dengan semangat pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat Kabupaten Buru sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan memberikan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan publik sebagaimana

amanat Pasal 1 ayat (3), maka terhadap norma Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayah UU Nomor 32 Tahun 2008 perlu ditafsirkan secara bersyarat (*inconstitutional* bersyarat) jika sebenarnya Desa Waehotong Dan Desa Batu Karang merupakan wilayah administrasi Kabupaten Buru dan bukan Kabupaten Buru Selatan.

C. Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayah UU Nomor 32 Tahun 2008 Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 25A UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) “Desa Waehotong dan Desa Batu Karang adalah merupakan Wilayah Administrasi Kabupaten Buru”

1. Bahwa Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan sebagai berikut:
 - (1) *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*
 - (2) *Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*

Kemudian Pasal 25A menyatakan:

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.

2. Bahwa urusan pemerintahan yang dijalankan oleh setiap pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 adalah dibebankan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Setidaknya asas otonomi dan tugas pembantuan yang dilakukan oleh daerah tidak lain*

bertujuan untuk menciptakan percepatan dan kemudahan akses pelayanan publik yang berkualitas;

3. Bahwa sedangkan konsekuensi adanya pembagian wilayah NKRI menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota adalah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan pada masing-masing wilayah administrasinya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang;
4. Bahwa akibat dari multitafsirnya ketentuan Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayah UU Nomor 32 Tahun 2008 mengakibatkan terjadinya penafsiran yang berbeda terkait dengan wilayah administrasi. Kenyataan ini telah menimbulkan halangan bagi segenap pemangku kewenangan di daerah terkhusus pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru yang diwakili oleh Pemohon I, dalam hal ini *tidak dapat menjalankan tugasnya* selaku penyelenggara urusan pemerintahan daerah dalam melaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan;
5. Bahwa keberadaan Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Wilayah UU Nomor 32 Tahun 2008 menghalangi pelaksanaan kebijakan sebagaimana tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru dalam dimensi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Bahwa selain itu, seluruh program kerja yang telah direncanakan maupun yang telah berjalan dari pemerintah Kabupaten Buru terhadap Desa Waehotong serta Desa Batu Karang menjadi tidak dapat dikontrol, diatur, dan dievaluasi bahkan tidak dapat dijalankan. Hal ini terjadi akibat pihak pemerintahan Kabupaten Buru Selatan juga mengklaim berwenang mengurus (menerapkan program) kepada kedua desa dimaksud serta telah melakukan berbagai program kerja dan mengaktifkan administrasi pemerintahannya di desa tersebut;
7. Bahwa fakta yang terjadi saat ini sebagaimana telah diuraikan jika Pemohon I sebagai Pemerintah Kabupaten Buru yang sesuai amanat Pasal 18 ayat (2) *mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan* yang salah satunya adalah membuat proyek pengadaan air bersih khususnya di daerah wilayah administrasi yang menjadi kewenangannya yaitu “Desa Batu Karang” yang dimana merupakan bentuk “pelayanan publik” yang diberikan Pemerintah Kabupaten Buru kepada masyarakat Desa Batu Karang, akan tetapi fakta yang terjadi, proyek tersebut dihentikan secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, sehingga hal tersebut dapat dinilai jika sangat bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) khususnya dalam hal Pemohon I hanya menyelenggarakan urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25A yang dimana pada prinsipnya setiap daerah memiliki pemerintahan sendiri yang telah dibagi menjadi pemerintahan secara bertingkat, demikian juga antara Pemerintah Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan yang telah memiliki batas-batas yang telah ditentukan berdasarkan hukum sebagaimana ciri negara Indonesia yang bersifat nusantara;
8. Bahwa selain itu, adanya pengerjaan gapura selamat datang di Desa Waehotong dan Desa Batu Karang Kabupaten Buru Selatan, menyebabkan program-program pelayanan publik yang akan dikerjakan oleh Pemohon I selaku Pemerintahan Kabupaten Buru seperti program perbaikan fasilitas kesehatan seperti puskesmas,

perbaikan sekolah, proyek air bersih, serta bantuan langsung kepada masyarakat Desa Waehotong terkait perbaikan ekonomi warga tidak dapat dilaksanakan untuk sementara waktu dikarenakan adanya pengkliman secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dalam hal menyelenggarakan urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 25A yang dimana pada prinsipnya setiap daerah memiliki pemerintahan sendiri yang telah dibagi menjadi pemerintahan secara bertingkat, demikian juga antara Pemerintah Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan yang telah memiliki batas-batas yang telah ditentukan berdasarkan hukum sebagaimana ciri negara Indonesia yang bersifat nusantara;

9. Bahwa akibat ketidakjelasan norma Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta UU Nomor 32 Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Buru telah nyata terhalangi menjalankan amanah konstitusi yang dengan tegas menyatakan bahwa *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang [vide Pasal 18 ayat (1) UUD 1945]. Disamping itu juga konstitusi menegaskan bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan [vide Pasal 18 ayat (2) UUD 1945]. Dan juga ditegaskan juga bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang [vide Pasal 25 UUD 1945]”;*
10. Bahwa oleh karena agar Pemerintah Kabupaten Buru dapat melaksanakan wewenangnya dalam hal menjalankan kegiatan pelayanan publik di Desa Waehotong dan Desa Batu Karang, maka terhadap Pasal 3 ayat (2) berikut lampiran peta wilayah UU Nomor 32 Tahun 2008 agar tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), ayat

(2), dan Pasal 25A UUD 1945, maka perlu ditafsirkan secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat) jika sebenarnya Desa Waehotong dan Desa Batu Karang merupakan wilayah administrasi Kabupaten Buru dan bukan Kabupaten Buru Selatan.

IV. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas maka dengan ini para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (2) berikut Lampiran Peta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku bertentangan secara bersyarat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*conditionally unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Desa Waehotong yang ada di Kecamatan Kepala Madan serta Desa Batu Karang yang ada di Kecamatan Leksula adalah merupakan wilayah administrasi Kabupaten Buru*";
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; *atau*

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-35A sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Bukti P-1 | Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku serta Lampiran; |
| 2. Bukti P-2 & P-2A | Fotokopi Identitas KTP & Surat Keputusan Penetapan sebagai Bupati Kabupaten Buru atas nama Ramly I. |

Umasugi, S.Pi., M.M.;

3. Bukti P-3 & P-3A Fotokopi Identitas KTP & Surat Keputusan Penetapan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Buru atas nama Amustofa Besan, S.H.;
4. Bukti P-4 & P-4A Fotokopi Identitas KTP atas nama Iksan Tinggapy, S.H. & Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 261 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Periode 2014-2019;
5. Bukti P-5 & P-5A Fotokopi Identitas KTP atas nama A. Azis Hentihu, S.E. & Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 261 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Periode 2014-2019;
6. Bukti P-6 & P-6A Fotokopi Identitas KTP atas nama Djalil Mukadar, S.P. & Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 261 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Periode 2014-2019;
7. Bukti P-7 Fotokopi Identitas KTP atas nama Mahmud Nustelu;
8. Bukti P-8 Fotokopi Identitas KTP atas nama Elias Behuku;
9. Bukti P-8A Fotokopi Risalah Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Buru, tanggal 13 November 2018;
10. Bukti P-9 Fotokopi Berita Acara Penetapan Tapal Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Antara Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan tertanggal 19 Mei 2018;
11. Bukti P-10 Fotokopi Keputusan Bupati Buru Nomor 136/11 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama Kecamatan, Ibukota Kecamatan, Desa dan Dusun Dalam Wilayah Kabupaten Buru tertanggal 10 Januari 2013 berserta dengan Lampiran I dan II;
12. Bukti P-11 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Batu Karang di Wilayah Desa Mangeswaen Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan;
13. Bukti P-12 Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Waehotong di Wilayah Desa Balpetu Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan;
14. Bukti P-13 Fotokopi Surat dari Bupati Buru Nomor 126/247 tertanggal 24 September 2012 yang ditujukan kepada Gubernur

- Maluku, perihal Penegasan Batas Wilayah Pemerintah Kabupaten Buru dan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan;
15. Bukti P-14 Fotokopi Surat Bupati Buru Nomor 131/134 tertanggal 05 November 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Maluku, perihal Permohonan Penagguhan Kode Wilayah Administrasi Desa;
 16. Bukti P-15 Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor 146/2967 tertanggal 14 November 2012 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, perihal Penagguhan Penerbitan Kode Wilayah Desa Batu Karang dan Desa Waehotong;
 17. Bukti P-16 Fotokopi Lampiran Peta UU Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
 18. Bukti P-16A Fotokopi Lampiran Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Maluku;
 19. Bukti P-16B Fotokopi Lampiran Peta Permendagri Nomor 82 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Buru Selatan Dengan Kabupaten Buru Provinsi Maluku;
 20. Bukti P-17 Fotokopi Berita Acara Rapat tertanggal 14 Februari 2013 yang dilakukan di Hotel Balairung Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur terkait Permasalahan Batas Wilayah Kabupaten Buru dan Buru Selatan yang dihadiri perwakilan Pemerintahan Kabupaten Buru dan Buru Selatan, Pemerintahan Provinsi dan Kementerian Dalam Negeri;
 21. Bukti P-18 Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor 080/629 tertanggal 17 Maret 2013 yang ditujukan kepada Bupati Buru dan Bupati Buru Selatan, perihal: Rapat Kordinasi Pemantapan Penegasan Batas Wilayah;
 22. Bukti P-19 Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor 135/967 tertanggal 15 April 2013 yang ditujukan kepada Bupati Buru dan Bupati Buru Selatan, perihal Penyampaian Hasil Rakor Pemantapan Penegasan Batas Daerah di Provinsi Maluku;
 23. Bukti P-20 Fotokopi Berita Acara Rapat Musyawarah Adat Petuanan Kayeli yang ditandatangani oleh Raja Kayeli tertanggal 02 Juni 2013 berserta dengan peserta yang hadir 102 orang;
 24. Bukti P-21 Fotokopi Berita Acara Rapat Musyawarah Adat tentang Batas Wilayah Hukum Adat Petuanan Leisela dengan Petuanan Waisama, Mesrete dan Fogi tertanggal 15 Agustus 2013 beserta dengan daftar hadir yang dihadiri 40 orang;
 25. Bukti P-22 Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor 125.4/1439 tertanggal 24 Juni 2014 yang ditujukan kepada Bupati Buru

dan Bupati Buru Selatan, perihal Perkembangan Pelaksanaan Pertemuan Adat;

26. Bukti P-23 Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Nomor 185.5/095 tertanggal 16 Januari 2014 yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah, Bupati Seram Bagian Timur, Bupati Buru, Bupati Buru Selatan, dan Walikota Ambon, perihal Penyampaian Hasil Rapat Penegasan Daerah;
27. Bukti P-24 Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor 135/510 tertanggal 7 Maret 2014 yang ditujukan kepada Bupati Buru dan Bupati Buru Selatan, perihal Pelaksanaan Penegasan Batas Daerah;
28. Bukti P-25 Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor 125/1957 tertanggal 25 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Bupati Buru dan Bupati Buru Selatan, perihal Tindak Lanjut Hasil Rapat Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah;
29. Bukti P-26 Fotokopi Surat Bupati Buru Nomor 125/293 tertanggal 25 September 2014 yang ditujukan kepada Gubernur Maluku untuk menanggapi Surat Gubernur Maluku Nomor 125/1957 tertanggal 25 Agustus 2014;
30. Bukti P-27 Fotokopi Surat Sekeretaris Daerah Provinsi Maluku Nomor 090/1366 tertanggal 26 Mei 2015 yang dijutukan kepada Bupati Buru dan Bupati Buru Selatan, perihal Rapat Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah;
31. Bukti P-28 Fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Penyelesaian Batas Daerah Antara Kabupaten Buru dengan Kabupaten Buru Selatan tertanggal 1 Juni 2015 yang langsung dihadiri dan ditandatangani oleh Gubernur Provinsi Maluku, Bupati Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan;
32. Bukti P-29 Fotokopi Surat Gubernur Maluku Nomor 135.4/1474 tertanggal 9 Juni 2015 yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, perihal Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Buru dengan Kabupaten Buru Selatan;
33. Bukti P-30 Fotokopi Analisis dan Telaahan Ahli terkait titik koordinat yang ada di Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2018 dengan titik koordinat yang ada dalam Lampiran Peta UU Nomor 32 Tahun 2008 yang dinilai ada perbedaan;
34. Bukti P-31 Fotokopi Surat Camat Fena Fafan Desa Waekatin Kabupaten Buru Selatan Nomor 421/26/IX/2015 tertanggal 14 September 2015 yang ditujukan kepada Pimpinan Proyek Air Bersih atau Petugas Pelaksana Pekerjaan Yang Berada di Desa Batu Karang Kecamatan Fena Fafan,

perihal Panggilan;

35. Bukti P-32 Fotokopi Surat Camat Airbuaya Kabupaten Buru Nomor 136/58 tanggal 7 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Bupati Buru, perihal Pelaksanaan Pilkades di Dusun Waihotong;
36. Bukti P-33 Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Nomor 136/284 tertanggal 28 Desember 2015 yang ditujukan kepada Gubernur Maluku, perihal Laporan Perkembangan Batas Daerah;
37. Bukti P-34 Fotokopi Keputusan DPRD Kabupaten Buru Provinsi Maluku Nomor 14.1 Tahun 2018 Tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Buru Terhadap Permasalahan Tapal Batas Kabupaten Buru Dengan Kabupaten Buru Selatan Dilakukan Permohonan Uji Materil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku, tanggal 13 November 2018;
38. Bukti P-34A Fotokopi Risalah Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Buru, tanggal 13 November 2018;
39. Bukti P-35 & P-35A Fotokopi Peta Analisis Batas Daerah Kabupaten Buru Selatan.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878, selanjutnya disebut UU 32/2008) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah norma yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta UU 32/2008 sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (2) UU 32/2008:

Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Lampiran Peta UU 32/2008:



2. Bahwa Pemohon I mendalilkan dirinya sebagai Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berwenang pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerahnya berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Sebagai Bupati Kabupaten Buru atas nama Ramly Umasugi, S.PI., M.M. (bukti P-2A), Surat Keputusan Penetapan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Buru atas nama Amustofa Besan, S.H. (bukti P-3A), Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 261 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Periode 2014-2019 bertanggal 20 Oktober 2014 (bukti P-4A, bukti P-5A, dan bukti P-6A) dan didasarkan atas keputusan Rapat Paripurna pada tanggal 13 November 2018 yang memutuskan pada prinsipnya DPRD sebagai perwakilan masyarakat Kabupaten Buru mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi untuk segera mungkin memperjuangkan hak-hak masyarakat yang menginginkan Desa Waehotong dan Desa Batu Karang tetap masuk dalam wilayah Kabupaten Buru, mengingat hal tersebut juga didasarkan oleh adanya Panitia Khusus yang dibentuk oleh DPRD untuk membahas masalah sengketa batas daerah antar Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan, yang menganggap telah dirugikan hak konstitusionalnya dikarenakan tidak dapat menafsirkan secara konkret dan jelas Desa Waehotong Kecamatan Kepala Madan dan Desa Batu Karang Kecamatan Leksula merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buru atau tidak. Karena, dalam kenyataannya Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan secara sepihak dan tanpa alasan yang

jelas juga mengklaim desa tersebut sebagai wilayah administrasinya sehingga terhalanginya program-program penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten Buru, serta menyebabkan adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda, yaitu di Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan yang menimbulkan tidak adanya kepastian hukum (namun dalam hal ini Pemohon tidak menyertakan bukti);

3. Bahwa Pemohon II mendalilkan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia (bukti P-7 dan bukti P-8) yang berdomisili di wilayah sengketa yakni Desa Waehotong dan Desa Batu Karang yang secara langsung terkena dampak akibat dari ketentuan multitafsir pasal *a quo*, yaitu yang mengakibatkan ketidakjelasan status Pemohon II dan menimbulkan ketidakpastian hukum, apakah termasuk warga Kabupaten Buru atau warga Kabupaten Buru Selatan yang mengakibatkan ketidakjelasan urusan administrasi kependudukan dan layanan publik (*public service*), dan Pemohon II berpotensi memiliki 2 (dua) DPT pada pemilu serentak maupun pada pilkada;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon I mewakili Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah/Bupati serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berwenang pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerahnya karena mewakili Pemerintahan Daerah, *in casu* Pemerintahan Daerah Kabupaten Buru. Dalam kualifikasi demikian Pemohon I telah menjelaskan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu berkenaan dengan kewenangannya sebagai daerah otonom berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 yang dikaitkan dengan hak Pemohon I untuk mendapatkan kepastian hukum terkait dengan ketidakjelasan dalam menafsirkan secara konkret wilayah Desa Waehotong dan Desa Batu Karang apakah termasuk Kabupaten Buru atau Kabupaten Buru Selatan. Dengan demikian telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon I tentang kerugian hak konstitusional dengan ketidakjelasan dalam menafsirkan secara konkret wilayah Desa Waehotong dan Desa Batu Karang yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta UU 32/2008 yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak akan terjadi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon I

memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Sementara itu Pemohon II dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya atas kepastian hukum dengan berlakunya norma Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta UU 32/2008, oleh karena substansi permohonan *a quo* lebih berkaitan dengan persoalan kewenangan pemerintahan daerah, bukan langsung berkenaan dengan persoalan kerugian hak konstitusional perseorangan warga negara, oleh karena itu menurut Mahkamah, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta UU 32/2008 yang menyatakan:

Pasal 3 ayat (2) UU 32/2008:

Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Lampiran Peta UU 32/2008:



terhadap Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 25A, serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

1. Bahwa terhadap Kabupaten Buru dilakukan pemekaran sehingga dibentuk Kabupaten Buru Selatan yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Buru berdasarkan UU 32/2008;
2. Bahwa pasca dibentuknya Kabupaten Buru Selatan telah diberlakukan 2 (dua) Peraturan Daerah (Perda) oleh Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan yang mengklaim Desa Waehotong dan Desa Batu Karang sebagai bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buru sehingga menimbulkan keberatan dari Pemohon I. Dengan adanya keberatan dari Pemohon I disepakati penetapan batas daerah antara Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan yaitu dengan pembuatan "Peta Calon Pemekaran Kabupaten Buru" serta pembuatan "Berita Acara Penetapan Tapal Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan" yang menghasilkan kesepakatan bahwa terhadap Desa Waehotong dan Desa Batu Karang dikembalikan kepada Kabupaten Buru;
3. Dengan adanya permintaan Gubernur Provinsi Maluku kepada Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 146/2967 bertanggal 14 November 2012, perihal permohonan agar sementara waktu terhadap Desa Waehotong dan Desa Batu Karang tidak diberikan (ditangguhkan) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sampai dengan permasalahan selesai, yang dikabulkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang dalam lampirannya menegaskan Desa Waehotong dan Desa Batu Karang tidak diberikan (ditangguhkan) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahannya;
4. Bahwa pertemuan pemangku adat Kabupaten Buru dengan Kabupaten Buru Selatan menghasilkan kesepakatan bahwa Desa Waehotong dan Desa Batu Karang merupakan bagian dari wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Buru dan bukan Kabupaten Buru Selatan;
5. Bahwa pada tahun 2018, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 82 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan Kabupaten Buru Provinsi Maluku berikut Lampiran Petanya. Berkenaan

dengan Lampiran Peta yang ada dalam Permendagri Nomor 82 Tahun 2018 dengan Lampiran Peta UU 32/2008, Pemohon I mengundang ahli untuk membandingkan batas-batas titik koordinat, yang menghasilkan kesimpulan bahwa Lampiran Peta pada Permendagri Nomor 82 Tahun 2018 tidak mengikuti titik koordinat yang ada dalam Lampiran Peta UU 32/2008. Bahwa metode yang digunakan ahli untuk menentukan titik koordinat Lampiran Peta UU 32/2008 dan Permendagri Nomor 82 Tahun 2018 adalah “Proses Rektifikasi (*image to map*)” yang artinya, suatu proses melakukan transformasi data dari satu sistem *grid* dengan menggunakan suatu transformasi geometrik atau dapat juga diartikan sebagai pemberian koordinat pada citra/*image* berdasarkan koordinat yang ada pada suatu peta yang mencakup area yang sama, yang menghasilkan kesimpulan bahwa sebagian Desa Waehotong menjadi wilayah administrasi Kabupaten Buru dan sebagian lainnya menjadi bagian wilayah administrasi Kabupaten Buru Selatan;

[3.8] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-35A, yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.9] Menimbang bahwa Mahkamah setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.8]**, dan mempertimbangkan argumentasi Pemohon I, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon I. Namun sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, dengan berlandaskan pada Pasal 54 UU MK, oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa untuk menentukan letak wilayah administrasi Desa Waehotong dan Desa Batu Karang, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Buru Selatan dengan Kabupaten Buru Provinsi Maluku, tanggal 17 September 2018, yang dalam Pasal 2 diatur mengenai batas daerah Kabupaten Buru Selatan dengan Kabupaten Buru Provinsi Maluku dan

Peta Batas Daerah Kabupaten Buru Selatan Dengan Kabupaten Buru Provinsi Maluku, menyatakan bahwa Desa Waehotong masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Buru Selatan;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon I yang pada pokoknya menyatakan Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta UU 32/2008 telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa hak-hak konstitusional Pemohon I yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, bahwa sebagai negara kesatuan maka seluruh wilayah Indonesia adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X/2012, bertanggal 21 Februari 2013, dengan amar “Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya”, yang dalam pertimbangan Mahkamah pada Paragraf **[3.13.1]** menyatakan antara lain:

[3.13.1] Bahwa sebagai negara kesatuan maka seluruh wilayah Indonesia adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*”. Adapun maksud kata “**dibagi**” dalam pasal tersebut adalah untuk menekankan yang ada lebih dahulu adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pembagian itu mengindikasikan wilayah provinsi/kabupaten/kota tidak lain adalah wilayah kesatuan Republik Indonesia yang untuk hal-hal tertentu kewenangannya dilimpahkan kepada provinsi/kabupaten/kota untuk mengaturnya. Bahwa UUD 1945 dengan sengaja mengambil kata “**dibagi**” karena untuk menghindari kata “**terdiri dari**” atau “**terdiri atas**”. Tujuannya adalah untuk menghindari konstruksi hukum bahwa wilayah provinsi/kabupaten/kota eksistensinya mendahului dari eksistensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, wilayah provinsi/kabupaten/kota adalah wilayah administrasi semata dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berbeda dengan negara federal;

Pelaksanaan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menjadi kewenangan sepenuhnya dari pembentuk Undang-Undang untuk membagi wilayah termasuk menetapkan batas-batas wilayahnya...”;

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-X/2012 tersebut, batas wilayah administrasi menjadi kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang untuk membagi dan menentukan wilayah

termasuk menetapkan batas-batas daerahnya. Pembagian daerah dimaksud tercermin pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679, selanjutnya disebut UU Pemda) yang mengatur bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah yang terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Adapun pembentukan daerah dimaksud berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah [vide Pasal 31 dan Pasal 32 UU Pemda]. Dengan demikian, dalam konteks pemekaran dan penggabungan serta pembentukan dan penentuan batas daerah dalam NKRI merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang.

[3.11.2] Bahwa pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah satu kesatuan yang utuh dalam penyelenggaraan pemerintahan NKRI, sehingga apabila terjadi perselisihan/penegasan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar daerah provinsi maka perselisihan tersebut harus diselesaikan secara internal oleh pemerintah. Lebih lanjut apabila terjadi perselisihan terkait batas daerah, Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, menyatakan:

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan penegasan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar daerah provinsi, diselesaikan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan batas daerah antara pemerintah dan pemerintah daerah.
- (2) Perselisihan batas daerah antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh gubernur.
- (3) Penegasan dan perselisihan batas daerah antar daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan oleh Menteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, permasalahan Pemohon I terkait dengan batas Desa Waehotong yang ada di Kecamatan Kepala Madan dan Desa Batu Karang yang ada di Kecamatan Leksula apakah berada di daerah Kabupaten Buru ataukah berada di daerah Kabupaten Buru Selatan adalah merupakan permasalahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi yaitu Provinsi Maluku, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 penyelesaiannya merupakan kewenangan Gubernur. Artinya,

perselisihan batas daerah dalam NKRI bukanlah merupakan persoalan konstitusional. Perihal pendirian Mahkamah demikian telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XVI/2018 bertanggal 13 Maret 2019 yang telah diucapkan sebelumnya.

Dengan demikian dalil Pemohon I yang menyatakan norma Pasal 3 ayat (2) beserta Lampiran Peta UU 32/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan Provinsi Maluku bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.11.3] Bahwa oleh karena penyelesaian perselisihan batas daerah merupakan kewenangan pemerintah secara berjenjang yaitu sepanjang menyangkut perselisihan batas daerah dalam satu daerah provinsi merupakan kewenangan gubernur sementara perselisihan batas daerah antardaerah provinsi merupakan kewenangan menteri dalam negeri maka dugaan pelanggaran hak konstitusional yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 25A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon I, tidak relevan untuk dipertimbangkan karena ada tidaknya pelanggaran dimaksud bergantung pada penyelesaian yang dilakukan oleh gubernur, dalam hal menyangkut perselisihan batas daerah dalam satu provinsi, dan oleh menteri dalam negeri, dalam hal menyangkut perselisihan batas daerah antardaerah provinsi.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon I tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menolak permohonan Pemohon I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Suhartoyo, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Enny Nurbaningsih, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wilma Silalahi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasa Hukum, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Enny Nurbaningsih

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wilma Silalahi



Digital Signature

Panitera

Muhidin, NIP. 19610818 198302 1 001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.